



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 17/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat, Majelis Wali Amanat dapat membentuk paling banyak 3 (tiga) komisi;
- b. berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat, Komisi terdiri atas Ketua dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komisi Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2024-2029;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 19/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Komisi, Ketua dan Anggota Komisi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Keuangan dan Aset, sebagai berikut:
1. Prof. dr. Ari Natalia Probandari, M.P.H., Ph.D. sebagai Ketua;
 2. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. sebagai Anggota;
 3. Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. sebagai Anggota;
 4. Komjen. Pol. (P) Drs. Sutanto, S.H. sebagai Anggota;
 5. Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. sebagai Anggota; dan
 6. Ahmad Brian Anggoro sebagai Anggota.
- KEDUA : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. sebagai Ketua;
 2. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. sebagai Anggota;
 3. Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. sebagai Anggota;
 4. Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dr. Sp. OG (K). sebagai Anggota dan;
 5. Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P. sebagai Anggota.
- KETIGA : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Perencanaan dan Strategi, sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. sebagai Ketua;
 2. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Anggota;
 3. Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. sebagai Anggota;
 4. Ir. Budi Harto, M.M., M.Psi. sebagai Anggota;
 5. Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. sebagai Anggota; dan
 6. Ayu Kartika Dewi, S.E., M.B.A. sebagai Anggota.
- KEEMPAT : Ketua dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas dan wewenang yaitu melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik di bidang:
1. keuangan; dan
 2. aset, persediaan, sarana dan prasana.
- KELIMA : Ketua dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, memiliki tugas dan wewenang yaitu melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik di bidang sumber daya manusia.
- KEENAM : Ketua dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, memiliki tugas dan wewenang sebagai yaitu melaksanakan kajian umum di bidang:
1. kebijakan umum;
 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
 3. pengembangan kekayaan dan kesehatan keuangan; dan
 4. membina kerja sama dan jejaring dan revenue/aset generating.

- KETUJUH : Ketua dan Anggota Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Maret 2029 atau sampai ada Keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD 

Tembusan:

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Rektor; dan
5. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,




ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013